



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilihan Penghulu, perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

Dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGHULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 25 dan angka 26, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain kampung yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BAPEKAM khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.
11. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Penghulu adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

13. Panitia Pemilihan Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Penghulu adalah panitia yang dibentuk oleh BAPEKAM untuk melaksanakan pemilihan Penghulu.
 14. Panitia pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan penghulu.
 15. Calon Penghulu adalah bakal calon penghulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi penghulu.
 16. Calon Penghulu terpilih adalah calon penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan penghulu.
 17. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban penghulu dalam kurun waktu tertentu.
 18. dihapus.
 19. Pemilih adalah Penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan penghulu.
 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.
 22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan penghulu.
 23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 24. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 25. Masa tenang adalah waktu dimana Calon Penghulu tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun.
 26. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan penghulu secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan penghulu di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat penghulu.

- (2) Pemilihan Penghulu secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Penghulu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yakni Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C, Pasal 4D, Pasal 4E dan Pasal 4F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Penghulu terhadap panitia ditingkat Kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya kepada panitia pemilihan ditingkat kampung;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan penghulu;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan penghulu dan melaporkan kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4B

- (1) Pemilihan Penghulu antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan apabila sisa masa jabatan penghulu yang berhenti dan/atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Penghulu Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui musyawarah kampung.
- (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penghulu berhenti dan/atau diberhentikan.
- (4) Masa Jabatan Penghulu Antar Waktu yang ditetapkan melalui musyawarah kampung dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatan penghulu yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 4C

- (1) BAPEKAM membentuk panitia pemilihan Penghulu antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Penghulu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BAPEKAM.

- (3) Panitia pemilihan Penghulu antar waktu terdiri dari perangkat kampung dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Penghulu antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (5) Panitia pemilihan Penghulu antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan BAPEKAM.

Pasal 4D

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4C ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Penghulu antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Penghulu menjadi calon Penghulu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Kampung;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah perpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BAPEKAM menunda pelaksanaan musyawarah Kampung pemilihan Penghulu sampai waktu yang ditetapkan oleh BAPEKAM.

Pasal 4E

- (1) Pemilihan Penghulu antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan Penghulu antar waktu oleh BAPEKAM paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Penghulu diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Kampung oleh panitia pemilihan kepada pejabat Penghulu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Penghulu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon penghulu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

- f. penetapan calon Penghulu antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyelenggaraan musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua BAPEKAM yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
 - b. pengesahan calon Penghulu yang berhak dipilih oleh musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Penghulu oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Kampung melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati oleh musyawarah Kampung.
 - d. pelaporan hasil dari pemilihan calon Penghulu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Kampung; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Kampung.
 - (4) Peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
 - (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
 - (7) Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BAPEKAM dan Pemerintah Kampung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kampung yang ditetapkan dengan keputusan BAPEKAM.
 - (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelaporan hasil pemilihan Penghulu melalui musyawarah Kampung kepada BAPEKAM dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Kampung mengesahkan calon Penghulu terpilih.
 - b. pelaporan calon Penghulu terpilih hasil musyawarah Kampung oleh ketua BAPEKAM kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Penghulu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BAPEKAM.
 - d. pelantikan Penghulu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Penghulu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Penghulu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4F

- (1) BAPEKAM menyampaikan laporan Penghulu terpilih hasil musyawarah Kampung kepada Bupati.
 - (2) Bupati mengesahkan calon Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
 - (3) Bupati wajib melantik calon Penghulu terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilih disahkan oleh BAPEKAM dan diketahui oleh Pj. Penghulu;
 - (2) Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilih;
 - (3) Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilih disahkan oleh BAPEKAM, dan diketahui oleh calon penghulu.
5. Ketentuan Pasal 19 huruf g dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Calon Penghulu wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah SLTP/ sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia di calonkan sebagai penghulu;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalankan hukum pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan;
- k. berbadan sehat; dan
- l. tidak pernah menjabat sebagai penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Panitia menyampaikan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Penghulu dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penduduk Kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Penghulu harus mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu;
 - b. fotocopy KTP yang dilegalisir oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. fotocopy KK yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. photo ukuran 4x6 tiga lembar;
 - e. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. fotocopy ijazah Pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau instansi yang berwenang;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat keterangan catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
 - j. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan Negeri setempat;
 - k. bagi bakal calon dari Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin tertulis dari Pembina Kepegawaian;
 - l. bagi anggota TNI/Polri, Pegawai Swasta harus melampirkan surat izin tertulis dari atasannya; dan
 - m. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh RS tentara/Polri.
 - n. surat keterangan dapat membaca ayat Suci Alqur'an dari Kantor Urusan Agama setempat bagi yang beragama Islam.
 - o. bagi bakal calon dari BAPEKAM harus melampirkan Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota BAPEKAM apabila ditetapkan sebagai calon penghulu.
 - p. Surat pernyataan tetap berdomisili di kampung pemilihan jika terpilih menjadi Penghulu.
 - q. surat keterangan yang menyatakan bagi tuntas temuan dari Inspektorat bagi Penghulu, Pimpinan dan anggota BAPEKAM dan calon yang pernah menjabat Penghulu atau Penjabat Penghulu.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon penghulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang panitia pemilihan penghulu menetapkan bakal calon penghulu menjadi calon Penghulu.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah dibuka pendaftaran maka panitia pemilihan melakukan penjaringan pendaftaran untuk 20 (dua puluh) hari kedepan.

- (3) Dalam hal bakal calon Penghulu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu penjarangan, maka panitia pemilihan melakukan penundaan Pemilihan Penghulu.
 - (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan penghulu berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu menyelesaikan dan meneliti kelengkapan administrasi bakal calon Penghulu, untuk di sampaikan Kepada Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Penghulu meneliti Kelengkapan administrasi bakal calon Penghulu untuk di sampaikan kepada Bupati Cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui Camat.
- (3) Panitia Kabupaten meneliti ulang kelengkapan administrasi bakal calon Penghulu untuk selanjutnya dilaksanakan Ujian Pemilihan Balon Penghulu.
- (4) Materi Ujian Penyaringan Bakal calon Penghulu meliputi:
 - a. pancasila dan UUD 1945;
 - b. bidang Pemerintahan Kampung, bidang pemberdayaan Kampung, Bidang Pemerintahan Umum dan pembangunan Kampung; dan
 - c. pengetahuan tambahan seperti pengetahuan umum, adat istiadat dan Pengetahuan agama.
- (5) Ujian lisan bakal calon Penghulu meliputi wawancara penyampaian visi dan misi dalam membangun Kampung, dan kemampuan berpidato.
- (6) Untuk menjamin kerahasiaan dan netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Panitia Pemilihan.
- (7) Seorang bakal calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol).
- (8) Apabila bakal calon yang dinyatakan lulus dalam penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (7), maka Panitia Pemilihan dapat menentukan kelulusan berdasarkan rangking nilai tertinggi.
- (9) Pelaksanaan ujian bakal calon Penghulu dilakukan oleh Panitia Kabupaten, Panitia Kecamatan dan Panitia Pemilihan.
- (10) Hasil ujian bakal calon Penghulu di Sampaikan Kepada Panitia Pemilihan melalui Camat Paling lama 7 (tujuh) hari.
- (11) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Penghulu menjadi calon Penghulu dan Mengumumkan ditempat terbuka.
- (12) Apabila calon Penghulu yang sudah ditetapkan mengundurkan diri atau meninggal dunia tidak diperbolehkan adanya calon Pengganti sepanjang jumlah calon Penghulu masih tersisa paling sedikit 2 (dua) orang.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Calon Penghulu dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. memasang gambar atau atribut di pepohonan
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. penghulu;
 - b. perangkat Kampung; dan
 - c. anggota BAPEKAM.

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pemberitahuan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) ayat (3), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai penghulu terpilih.
- (2) Dalam hal calon penghulu yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara sah berdasarkan wilayah perolehan yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Bagian Keempat dan Pasal 47 Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Penghulu diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Penghulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati mengangkat Pejabat Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan penghulu yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Pejabat Penghulu sampai terpilihnya Penghulu yang baru.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan Penghulu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai pejabat penghulu sampai terpilihnya penghulu antar waktu hasil musyawarah kampung.

15. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan penghulu, penghulu yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pejabat Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
- (4) Penjabat Penghulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

BUPATI SIAK

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR:7.128.C/2018

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan penghulu, penghulu yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pejabat Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
- (4) Penjabat Penghulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR:7.128.C/2018